

KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

JURIDICAL STUDY OF LAW ON THE ELIMINATION OF HOUSEHOLD VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE

Muhammad Zainuddin, Widya Kusuma Ningasih, Sulton Nurul Qolbi

Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia

zainuddin@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Restorative Justice adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk nantinya bersama-sama menciptakan sebuah kesepakatan atas penyelesaian atas perkara pidana yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, baik pihak korban maupun juga pihak pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembangkan pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Restorative Justice memiliki keunggulan dengan tidak mengedepankan pemidanaan, akan tetapi mengedepankan pemulihan kepada kepentingan korbannya. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam menangani proses perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan konsep restorative justice adalah mediasi penal (penal mediation), yaitu alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang dapat ditangani dengan cara restorative justice adalah kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana aduan (klacht delicten) dan termasuk sebagai tindak pidana ringan.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Tindak Pidana; *Restorative Justice*.

ABSTRACT

Restorative Justice is an alternative to the settlement of criminal cases which in the mechanism of criminal justice procedures focuses on sentencing which is transformed into a process of dialogue and mediation. The mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and related parties to later jointly create an agreement on the settlement of criminal cases that is fair and balanced for both parties, both the victim and the perpetrator by prioritizing recovery back to the original situation, and developing a pattern of good relations in society. Restorative Justice has the advantage of not prioritizing punishment, but prioritizing recovery to the interests of the victim. One way that can be used in handling the domestic violence case process with the concept of restorative justice is penal mediation, which is an alternative to solving criminal cases outside the court. The forms of domestic violence that can be handled by restorative justice are violence that can be categorized as a complaint crime (klacht delicten) and is included as a minor crime.

Keywords : Domestic Violence; criminal act; *Restorative Justice*.



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di dalam lingkup kehidupan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga kerap disebut juga dengan istilah domestic violence karena terjadinya kekerasan tersebut pada ranah domestik.¹ Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini sudah menjadi salah satu hal yang penting dan membutuhkan perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.² Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini pertama kalinya dibawa dan dipaparkan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi yang diangkat dalam seminar tersebut ditekankan pada suatu wacana mengenai adanya penegakkan hukum (*law enforce*) yang kerap terjadi di dalam lingkup rumah tangga.³ Setelah adanya perjuangan cukup panjang selama kurang lebih tujuh tahun yang telah diupayakan oleh para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-Undang khusus yang digunakan untuk mengatasi serta menanggulangi permasalahan KDRT, maka terbitlah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan bentuk terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu, persoalan privat telah masuk menjadi ranah publik. Pada masa sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 1.

² Muniarti Saloko, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Islah* Vol. 13, (No. 02), Mei-Agustus 2011, hlm 261.

³ Rika Diana, Kekerasan dalam Rumah Tangga, *JIA*, Vol.XI, (No.1), Juni 2010, hlm 76.

Hukum Pidana Indonesia pada awalnya belum mengenal KDRT, bahkan kata kekerasan pun tidak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada waktu itu. Kasus seperti pemukulan suami terhadap isteri atau pemukulan orang tua terhadap anak pada waktu itu diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian ditemukan kesulitan untuk memenuhi unsur-unsur pembuktianya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.⁴ Secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka salah satu tujuan dari adanya penghapusan KDRT adalah menindak pelakunya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan menjadi permasalahan yang menarik perhatian di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang sesuai agar permasalahan kekerasan ini dapat ditanggulangi dengan tepat. Demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya *restorative justice* guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku.⁵

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menarik untuk di kaji secara akademis serta dapat dirumuskan identifikasi masalah diantaranya apakah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan kasus KDRT ? serta bagaimana konsep penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui upaya *restorative justice* ?.

B. METODE PENELITIAN

Karya Ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan

⁴ Ninik Rahayu, Artikel Hukum Pidana: Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, (online), (https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181) di akses pada 16 November 2022).

⁵ Anwar Rabani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *Restorative Justice*, Banjarmasin : *Jurnal Al' Adl*, Vol.12, (No.02), 2020, hlm 360.

hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁶ Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Secara prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep konsep dan norma hukum. Sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakkan suatu aturan hukum. Penelitian terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *restorative justice* adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas dan konsepsi hukum.⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga lebih menitik beratkan pada fenomena mengenai apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya seperti tindakan dan konsepsual hukum yang secara sistematis di deskripsikan dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk-bentuk tindak pidananya, tetapi juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu alat bukti petunjuk. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT umumnya diranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi kembali.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terobosan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶ Yati Nurhayati. Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol.V, (No.10), 2013, hlm 15.

⁷ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Nusa Media, 2020), hlm. 9.

⁸ Estu Rakhmi Fanani, UU PKDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya, *Jurnal Hukum Pidana*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta.

Terobosan hukum yang pertama kali diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup di dalamnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya UU PKDRT dalam Indonesia, KDRT hanya dikategorikan sebagai lingkup kekerasan fisik atau penganiayaan. Adanya terobosan ini, maka korban dari KDRT yang selama ini menerima diskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang mereka harapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang telah menimpa mereka. Namun, dalam faktanya masih ditemukan banyak kendala dalam proses hukumnya. Perkembangan Hukum Pidana, juga terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur diluar KUHP, sehingga menurut Hermien Hadiati Koeswadji, perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus diluar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki bentuk karakteristik tersendiri, yang terletak pada subjeknya secara spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada di dalam lingkup rumah tangga. Sehubungan dengan bentuk karakteristik perkara KDRT, menurut Harkristuti Harkriswono.⁹ *Domestic Violence* atau di Indonesia dikenal dengan kejahatan “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ” mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku.

Beban psikologis yang akan membayangi para perempuan korban KDRT sangat tinggi karena di dalamnya terdapat hubungan kekuasaan yang selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban pasti juga akan mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.¹⁰ Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan korban untuk melakukan *visum et Psikiatrikum* sebagai bentuk pembuktianya. Namun, pada faktanya terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum

⁹ Harkristuti Harkriswono. “Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Dalam Prespektif Kriminologis Yuridis,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1, (No. 4). 2004.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 712.

maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya seseorang yang ahli dalam bidang psikologi/psikiater saat itu yang memiliki fokus pemahaman mengenai konteks KDRT yang terjadi. Kekerasan seksual yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap istri (martial rape) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan.

Tindak pidana khusus ini telah diatur pada Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut “ Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ”. Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika terjadi bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, dengan kata lain sekat antar hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah diranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada. Dari bentuk-bentuk KDRT ini dimana banyak terjadi bentuk terobosan hukum, di dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan proses delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami oleh korban, unsur-unsur pidana dalam tindakan penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga melakukan bentuk terobosan hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang sedang bekerja dalam rumah tangga tersebut selama dalam jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut, jadi UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni ayah, ibu dan anak, juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’ dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya karena penjelasan pasal yang kurang terutama Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa *locus delicti* harus berada di dalam rumah.

Pendekatan *restorative justice* mengatasi beberapa bentuk permasalahan itu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dan keinginan korban serta lebih pro-aktif melibatkan pekerja sosial dalam penyelesaian berbasis pemulihan tersebut. Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya

terutama bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, tidak hanya sekedar mengedepankan penghukuman untuk efek jera. Implementasi *restorative justice* adalah Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Pinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : “Meeting the challenges of the Twenty-First Century*).

Model hukuman restoratif pada awalnya diperkenalkan di dalam bidang hukum dikarenakan sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif di dalamnya melibatkan korban, keluarga serta pihak-pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.¹¹ Kasus KDRT di Probolinggo yang pada akhirnya telah menemui titik temu dengan hasil keputusan pemberian *restorative justice*, pada sebuah perkara yang bisa dihentikan proses hukumnya dan tersangkanya bisa bebas harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya kasus atau perkara ringan, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Pelaku atau tersangka melakukan tindak pidana, pertama kali. Selain itu kerugian yang diderita atas kasus yang dipermasalahkan atau dilaporkan, tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Persyaratan lain yang tak kalah penting adalah, telah ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak, tanpa didasari paksaan.¹²

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian

¹¹ Anwar Rabbani, *Op.Cit.* hlm 365-366.

¹² Ryan H, *Kasus KDRT Oleh Suami di Probolinggo Selesai di Rumah Restorative Justice*, (online), TimesIndonesia, di unggah Rabu, 10 Agustus 2022, (<https://www.timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/422750/kasus-kdrt-oleh-suami-di-probolinggo-selesai-di-rumah-restoratif-justice>), di akses 21 November 2022).

perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya tindak kekerasan yang berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga di dalamnya terdapat tindak kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan ekonomi. Untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam tubuh *lex generalis* tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang ini cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang telah menjadikan seorang perempuan sebagai korban dalam tindak kekerasan, sehingga sudah sepatutnya apabila dalam negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Di dalam penjelasan umumnya, Undang-Undang ini menerangkan bahwa pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya tindakan penipuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus tindak kekerasan, terutama tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dengan begitu, Undang-Undang ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu bentuk pembaharuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga.

Alasan inilah yang digunakan sebagai penerjemah bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga diperlukan Undang-Undang untuk mengaturnya secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang ini. Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia masih bersifat kaku terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak akan pernah tercapai tujuan konsolidatif dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, dibutuhkanlah terobosan dalam pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah

Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun dapat tercapai.

Salah satu aplikasi untuk adanya bentuk terobosan pembaharuan hukum di dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan pendekatan *restorative justice*. Secara harfiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika prespektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya. Sifat konsolidatif dari penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait, yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “ Musyawarah untuk mufakat ”. Musyawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.

Model *Plea Bargaining System* yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya, model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelannya. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.¹³ Dalam menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, mengadopsi dari pandangan teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengaturan atau sebagai sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Sesuai dengan teori hukum pembangunan tersebut, mengembangkannya dan melihat aplikasi di dalam perkara

¹³ Anwar Rabbani, *Op.Cit.* hlm 367-368,

kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya.

D. KESIMPULAN

Lahirnya UU PKDRT dan terobosan-terobosan hukumnya, diharapkan dengan adanya penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaan Undang-Undang ini tidaklah mudah karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sesnsitif terhadap perkara KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap korban KDRT serta memahami konteks KDRT. Jika ketiga hal tersebut dipunyai oleh setiap orang maka bentuk penyalahan pada korban tidak mungkin terjadi (victimisasi korban), dan penyelasaian kasus melalui jalur hukum maupun non hukum dapat menjawab keadilan korban serta mampu untuk memecahkan fenomena gunung es kasus KDRT semakin dimungkinkan untuk terjadi. Dan yang perlu diingat adalah perlu dibangunnya sarana pendukung untuk pelaksanaan UU PKDRT ini, seperti halnya anggaran bagi pemulihan korban tindak kekerasan sehingga tidak lagi ditanggungkan pada korban KDRT. Selain itu juga sinkronisasi pelaksanaan UU PKDRT dengan Undang-Undang lain seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, UU Perlindungan Anak.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perkara dengan multi dimensi penyelesaian yang bermacam dengan mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup perdata dan disisi lain berkaitan dengan lingkup pidana. Sistem Peradilan Pidana di negara lain, yang menggunakan musyawarah sebagai salah satu proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal baru yang diberlakukan. Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana, dapat diadopsi dari pandangan teori hukum pembangunan. Mekanisme *restorative justice* sebagai bagian implementasi dari model di atas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung pada situasi dan kondisi yang ada atau bahkan dapat melakukan kombinasi terhadap satu mekanisme dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*. Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal

Diana, Rika. Kekerasan dalam Rumah Tangga. *JIA*, Vol.XI, (No.1), Juni 2010.

Fanani, Estu Rakhmi. UU PKDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya, *Jurnal Hukum Pidana*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan: Jakarta.

Harkriswono, Harkristuti. "Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Dalam Prespektif Kriminologis Yuridis," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1, (No. 4). 2004.

Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media: Bandung.

_____. Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol.V, (No.10), 2013.

Rabani, Anwar. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif *Restorative Justice*, Banjarmasin : *Jurnal Al' Adl*, Vol.12, (No.02), 2020.

Saloko, Muniarti. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Islah*, Vol.13, (No. 02), Mei-Agustus 2011.

Website

Rahayu, Ninik. *Artikel Hukum Pidana: Undang-Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, (online), (https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdrt&catid=101:hukum-pidana&Itemid=181 di akses pada 16 November 2022).

Ryan H, *Kasus KDRT Oleh Suami di Probolinggo Selesai di Rumah Restorative Justice*, (online), TimesIndonesia, di unggah Rabu, 10 Agustus 2022, (<https://www.timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/422750/kasus-kdrt-oleh-suami-di-probolinggo-selesai-di-rumah-restoratif-justice>, di akses 21 November 2022).